

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**  
**( PPID ) Pembantu**  
**TAHUN 2019**



**KECAMATAN MANGUHARJO**  
**JL. GAJAHMADA NO. 20**  
**KOTA MADIUN**

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
TAHUN 2019  
KECAMATAN MANGUHARJO

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik menjadi isu penting di kalangan masyarakat saat. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan. Memahami tentang hal ini maka pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, membuat kebijakan untuk dibentuknya tempat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun akhirnya dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Camat Manguharjo Kota Madiun tanggal 3 Agustus 2017 nomor 042 -401.402/ 44 /2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi.


PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Berikut struktur organisasi PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo sesuai SK Camat Manguharjo Kota Madiun.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN MANGUHARJO

No	Jabatan	Nama
1	Atasan PPID Pembantu	Teguh Sudariyanto, S. STP., Msi.
2	PPID pembantu	Sumarno, S.Sos.
3	Sekretaris	Suhartini, SH.
4	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	Dwi Utaminingsih, S.Sos.
5	Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi	Dra. Nanik Wuryaningsih
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Ir. Pranawa Jiwo Dian Sulistyorini, S.Sos. Crisna Judi Miggariato, S.Sos.

BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Camat Manguharjo bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana Camat Manguharjo bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Sementara PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan Camat Manguharjo dijabat oleh Sekretaris Kecamatan dan Sekretaris PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum.

PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo ada tiga bidang yakni Bidang Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yang di koordinasikan oleh Kasubag Umum.

Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo memiliki beberapa standar prosedur operasional (SPO), yaitu :

1. SPO Permohonan Informasi Publik.
2. SPO klasifikasi Dan Pengecualian Informasi.
3. SPO Penyelesaian Sengketa Informasi.

PPIP Pembantu Kecamatan Manguharjo memiliki fasilitas :

1. Meja pelayanan Informasi Publik.
2. Kursi tunggu pemohon informasi.
3. Telepon.
4. Komputer online atau internet.
5. Email.
6. Faksimile.

Kecamatan Manguharjo juga mencetak baliho yang dapat membantu pelayanan Informasi Publik. Sedangkan untuk informasi serta merta yang dapat diberikan melalui pengumuman, Kecamatan Manguharjo memiliki beberapa papan pengumuman yang berada di tempat-tempat strategis di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

### III. Rincian Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja.

Senin s/d Kamis : jam 08.00 s/d jam 15.00.

Jumat : jam 08.00 s/d 11.00.

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kecamatan Manguharjo Kota Madiun maupun tidak langsung melalui email ke alamat [kecamatanmanguharjo@gmail.com](mailto:kecamatanmanguharjo@gmail.com).

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh kecamatan Manguharjo tahun 2019 :

1. Jumlah permohonan Informasi Publik melalui media elektronik email sebanyak nihil.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak nihil.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak nihil.
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak nihil.

### IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2019.

### V. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Manguharjo mengakibatkan tidak adanya SDM khusus yang menangani PPID Pembantu sehingga, semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

### VI. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Tidak ada kendala eksternal.

### VII. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.

- a. Jika dimungkinkan untuk menambah staf khusus yang menangani PPID sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal. Sementara itu juga diperlukan pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM.

- b. Bagi pejabat PPID Pembantu beserta jajarannya yang baru menjabat diharapkan diberikan Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

Madiun, Januari 2020  
PPID PEMBANTU

**SUMARNO, S. Sos.**  
NIP. 196905071989031005